



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AVENTINUS GEMBOT ALIAS TINO**
2. Tempat lahir : Golo Lambo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 17 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AVENTINUS GEMBOT Alias TINO bersalah melakukan Tindak Pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVENTINUS GEMBOT Alias TINO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa TNKB warna putih beserta kunci kontak.(agar dikembalikan kepada saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT Panggilan ALFRED);
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AVENTINUS GEMBOT Alias TINO pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa depan Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”. Perbuatan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menumpang kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) warna putih dari arah ruteng yang dikemudikan oleh saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT, lalu sesampainya di kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT memberhentikan kendaraanya dan menyuruh terdakwa mengemudikan kendaraanya tersebut, namun saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menolak suruhan dari saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT dengan mengatakan “saya tidak tau bawa oto”, kemudian saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT mengatakan “Tino kapan lagi kamu bisa bawa oto” dan saat itu terdakwa langsung mau, kemudian turun dari kendaraan melewati depan kendaraan tersebut, lalu duduk di kursi depan bagian kanan dibalik kemudi kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) warna putih tersebut, sementara saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT duduk dikursi bagian kiri mendampingi terdakwa. Kemudian saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT menjelaskan kepada terdakwa cara mengendarai kendaraan roda empat dengan mengatakan kepada terdakwa “Tino, disitu ada tiga pedal yang paling kanan adalah gas yang ditengah adalah rem dan yang paling kiri adalah kopling”. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan kendaraan sambil dipandu dan dibantu oleh saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT dengan mengatakan “kaki kiri menginjak pada pedal kopling dan kaki kanan berada pada pedal gas lalu saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT membantu terdakwa untuk mendorong perseneling gigi kendaraan ke perseneling gigi 1 (satu) dan membantu menurunkan rem tangan kemudian menyuruh terdakwa melepas pedal kopling pelan-pelan dan menginjak pedal gas pelan-pelan kemudian kendaraan tersebut pun berjalan atau bergerak pelan.

- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 meter dan melewati polisi tidur kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang tinggi, namun masih menggunakan perseneling gigi 1 (satu) dan ketika kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan yang tinggi terdakwa sudah dalam keadaan panik dan berteriak “bagaimana sudah”, lalu saat itu juga saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT berteriak “lepas gas, lepas gas dan angkat kaki dari pedal gas” namun karena sudah melaju dengan kecepatan yang tinggi dan terdakwa juga baru pertama kali mengendarai kendaraan roda empat karena belum mempunyai pengalaman sebelumnya, terdakwa kemudian tidak dapat menahan laju kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tersebut sehingga kendaraan tersebut keluar dari badan jalan sebelah kanan dari arah barat, kemudian menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yaitu saksi HELMINA JEDIAN, saksi CAROLINE LUJUNAI, saksi AGUSTINA NEYRAWATI dan seorang balita bernama MARIA DEANISA MANGGUR yang sementara digendong oleh ibunya yaitu saksi HELMINA JEDIAN yang mana saat itu saksi HELMINA JEDIAN, saksi CAROLINE LUJUNAI, saksi AGUSTINA NEYRAWATI hendak menyebrang ke kiri jalan dari arah barat, lalu kendaraan tersebut menabrak susunan material yakni batu bata di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat sehingga kendaraan tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhenti, kemudian saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT langsung turun dari kendaraan tersebut melalui pintu bagian kiri lalu lari ke hutan kemudian mengamankan diri di Polres Manggarai, sementara terdakwa sendiri keluar dari pintu kanan kemudian membantu mengangkat korban HELMINA JEDIAN ke dalam rumah HELMINA JEDIAN sendiri bersama saksi DAMIANUS JEMBOT.

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) warna putih tersebut penuh dengan ketidak hati-hatian dimana terdakwa tetap mau mengemudikan kendaraan roda empat di jalan di tengah kampung, padahal terdakwa sendiri sebelumnya tidak mempunyai pengalaman sama sekali bagaimana cara mengemudikan kendaraan roda empat.
- Bahwa akibat ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban MARIA DEANISA MANGGUR meninggal dunia, sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. RSUD.445.3/046/V/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yosh Natanael telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARIA DEANISA MANGGUR, Umur: tiga bulan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban tidak ditemukan luka lebam pada wajah, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kepala samping kanan disertai gemeretak pada perabaan, luka lebam pada dada tengah, luka lebam dan lecet pada lengan kiri atas bagian depan yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Korban dinyatakan meninggal pukul empat belas lebih tig puluh menit setelah dilakukan pijat jantung dan pemberian alat bantu nafas selama tiga puluh menit. kemudian berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: Pem.118/42/VI/2023 yang tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Golo Lambo atas nama Damasus Esong yang menerangkan sesungguhnya bahwa MARIA DEANISA MANGGUR, tempat lahir: Ruteng, 21 Desember 2022, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Purang, RT.003/RW.02, Dusun Purang, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai telah meninggal dunia pada hari senin, 20 Februari 2023 akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT Panggilan ALFRED dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan pejalan kaki ;
 - Bahwa saksi melihat sendiri yang mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino sedangkan pejalan kakinya adalah Maria Deanisa Manggur, Helmina Jedian, Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati;
 - Bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa setelah kejadian, kondisi dari Maria Deanisa Manggur sudah meninggal dunia, Helmina Jedian mengalami patah tulang bahu dan tulang rusuk, sedangkan Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati mengalami luka-luka;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengemudikan kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan Terdakwa, kemudian sampai di Kampung Nao Saksi menghentikan kendaraan yang Saksi kemudi lalu menyuruh Terdakwa untuk belajar mengemudi kendaraan tersebut dan awalnya Terdakwa menolak dengan mengatakan "Saya tidak tau bawa oto", tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Tino, kapan baru kamu bisa bawa oto?" dan saat itu juga Saksi langsung matikan mesin kendaraan lalu turun dan menghampiri Terdakwa yang duduk di depan bagian kiri dan mengatakan lagi "Tino turun sudah", kemudian Terdakwa langsung turun dan duduk di belakang setir. Setelah itu Saksi menjelaskan "Tino, disitu ada tiga pedal yang paling kanan adalah gas yang ditengah adalah rem dan yang paling kiri adal kopling" dan saat itu Saksi sempat menjelaskan sebanyak 2 (dua) kali setelah menjelaskan hal tersebut Saksi menyuruh untuk Star atau menghidupkan kendaraan sambil mengatakan bahwa kaki kiri menginjak pada pedal kopling dan kaki kanan berada pada pedal gas setelah mesin kendaraan hidup, Saksi melihat tangan saudara Terdakwa sudah berada pada perseneling dan saat itu Saksi langsung membantu Terdakwa untuk memasukan perseneleng gigi dengan mendorong perseneling gigi ke perseneling gigi 1 (satu) dan saat itu juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menurunkan rem tangan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk melepas pedal kopling pelan-pelan lalu menginjak pedal gas pelan-pelan kemudian Terdakwa lakukan hal tersebut dan kendaraan tersebut berjalan pelan, sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter ketika kendaraan tersebut melewati atau naik pada polisi tidur kendaraan tersebut tiba-tiba melaju kencang dan keluar badan jalan sebelah kanan dari arah barat dan menabrak seorang ibu yang sedang gendong anak bayi dan 2 (dua) orang anaknya yang sedang berjalan di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat, Saksi sempat memutar stir ke kiri dan kendaraan tersebut menabrak susunan batu bata yang ada di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat sehingga kendaraan tersebut langsung berhenti ;

- Bahwa saksi tidak memaksa Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan tersebut dan Saksi hanya berniat untuk mengajarkan Terdakwa agar bisa mengemudi;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengemudi kendaraan lain, baru pertama kali Terdakwa mengemudikan kendaraan milik Saksi yang mengakibatkan tabrakan tersebut;
- Bahwa benar kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa TNKB warna putih tersebut merupakan kendaraan milik Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan yang tinggi dan Saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan sekitar berapa km/jam dan saat itu masih menggunakan perseneling gigi 1(satu);
- Bahwa saksi tidak melihat arah datangnya 3 (tiga) orang korban pejalan dan 1 (satu) orang balita yang digendong oleh ibu kandungnya dan Saksi melihat 4 (empat) orang korban tersebut saat kendaraan yang Saksi tumpangi keluar badan jalan sebelah kanan dari arah barat dan sudah dalam jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan saksi sendiri juga tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti 4 (empat) orang korban tersebut sempat digilas atau diseret namun yang Saksi dengar hanya ada bunyi benturan akibat tabrakan dengan 4 (empat) orang korban tersebut;
- Bahwa jalan yang terdakwa dan saksi lalui saat itu berupa jalan semen (merupakan jalan rabat dalam desa), sempit, lurus dan datar, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat trotoar namun hanya bahu jalan di kiri dan di kanan jalan kemudian di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara terdakwa dan para korban telah ada perdamaian. Selain itu, saksi dan terdakwa jugasudah memberikan santunan sejumlah Rp35.000.000,00, tetapi dalam bentuk barang;
- 2. Saksi YESUALDUS MANGGUR Panggilan DUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa kecelakaan tersebut, terjadi antara kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino sedangkan pejalan kakinya adalah Istri Saksi yaitu Helmina Jedian dan Anak-anak Saksi yaitu Maria Deanisa Manggur, , Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati;
 - Bahwa kondisi dari Maria Deanisa Manggur sudah meninggal dunia, Helmina Jedian mengalami patah tulang bahu dan tulang rusuk, sedangkan Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati mengalami luka-luka;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk didepan rumah Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino bersama-sama dengan saudara Damianus Jembot serta istri dan anak-anak Saksi yang telah menjadi korban kecelakaan tersebut. Kemudian Saksi melihat kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikemudikan oleh Terdakwa dan yang disamping kiri Saksi Alfredo, lalu istri Saksi sambil menggendong anak yang masih balita bernama Maria Deanisa Manggur dan anak yang bernama Agustina Neyrawati dan Carolina Lujunai bangun dari tempat duduk dan hendak keluar dari rumah dan berjalan kearah timur di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat kemudian kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menabrak istri dan anak-anak Saksi lalu kendaraan tersebut menabrak lagi susunan batu bata yang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengemudi kendaraan lain, baru pertama kali Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat arah datangnya kendaraan tersebut yang melaju dengan pelan dari arah barat sekitar jarak 40 (empat puluh) meter kemudian sesampainya di polisi tidur yang berada di depan rumah Terdakwa Saksi melihat kendaraan tersebut dengan tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa yang saksi lihat 4 (empat) orang korban diseret oleh kendaraan tersebut;
- Bahwa keadaan jalan merupakan jalan semen (merupakan jalan rabat dalam desa), sempit, lurus dan datar, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat trotoar namun hanya bahu jalan di kiri dan di kanan jalan kemudian di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mendengar ada bunyi klkson dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, korban atas nama Maria Deanisa Manggursempat dibawa ke Puskesmas, tetapi dirujuk ke Rumah Sakit Ben Mboi Ruteng dan ia meninggal di Rumah Sakit Ben Mboi Ruteng;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi dan saksi juga telah memaafkan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga telah memberikan santunan sejumlah Rp35.000.000,00, tetapi dalam bentuk barang;

3. Saksi DAMIANUS JEMBOT Panggilan DAMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino sedangkan pejalan kakinya adalah Saudari Helmina Jedian dan Anak-anaknya yaitu Maria Deanisa Manggur, Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi duduk dengan tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, kondisi dari Maria Deanisa Manggur sudah meninggal dunia, Helmina Jedian mengalami patah tulang bahu dan tulang rusuk, sedangkan Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati mengalami luka-luka;
- Bahwa pada awalnya, Saksi sedang duduk didepan rumah Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino bersama-sama dengan Yesualdus Manggur, saudara Helmina Jedian yang sedang menggendong anaknya yang bernama Maria Deanyisia Manggur dan anak bernama Agustina Neyrawati dan Carolina Lujunai. Kemudian Saksi melihat kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikemudikan oleh Terdakwa dan yang disamping kiri Saksi Alfredo, lalu Helmina Jedian yang sedang menggendong anaknya yang masih balita dan anak yang bernama Agustina Neyrawati dan Carolina Lujunai bangun dari tempat duduk dan hendak keluar dari rumah dan berjalan kearah timur di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat kemudian kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menabrak Helmina Jedian dan anak-anaknya lalu kendaraan tersebut menabrak lagi susunan batu bata yang berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengemudi kendaraan lain, baru pertama kali Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa saksi sempat melihat 4 (empat) orang korban diseret oleh kendaraan tersebut ;
- Bahwa keadaan jalan merupakan jalan semen (merupakan jalan rabat dalam desa), sempit, lurus dan datar, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat trotoar namun hanya bahu jalan di kiri dan di kanan jalan kemudian di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk ;
- Bahwa saat sebelum kejadian, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, korban atas nama Maria Deanisa Manggur sempat dibawa ke Puskesmas, tetapi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi Ruteng dan ia meninggal di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian. Selain itu setahu saksi, keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan santunan sejumlah Rp35.000.000,00, tetapi dalam bentuk barang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HELMINA JEDIAN panggilan HELMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas. Dan saksi merupakan salah satu korban dari kecelakaan tersebut ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan juga anak-anak Saksi yaitu Maria Deanisa Manggur, Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati;
 - Bahwa setelah kejadian, kondisi dari Saksi saat itu mengalami patah tulang bahu dan tulang rusuk serta luka-luka, korban Maria Deanisa Manggur meninggal dunia sedangkan Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati mengalami luka-luka;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi sedang duduk didepan rumahnya Terdakwa Aventinus Gembot alias Tino sambil menggendong anak Saksi yang masih balita bernama Maria Deanysia Manggur bersama-sama dengan suami Saksi dan anak-anak Saksi yang lainnya dan juga saudara Damianus Jembot. Kemudian Saksi sambil menggendong anak Saksi yang masih balita dan anak yang bernama Agustina Neyrawati dan Caroline Lujunai bangun dan hendak kembali ke rumah, sesampainya diluar rumah Saksi berjalan kearah timur dan dibahu jalan sebelah kanan dari arah barat tiba-tiba datang kendaraan Suzuki pick up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) menuju arah timur dengan kecepatan yang tinggi lalu menabrak Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengemudi kendaraan lain, baru pertama kali Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut ;
 - Bahwa saksi melihat arah datangnya kendaraan tersebut yang melaju dengan pelan dari arah barat sekitar jarak 40 (empat puluh) meter kemudian sesampainya di polisi tidur yang berada di depan rumah Terdakwa Saksi melihat kendaraan tersebut dengan tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi dan 3 (tiga) orang anak Saksi sempat dirawat di Puskesmas Langke Majok kemudian semuanya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi Ruteng dan dalam perjalanan menuju RSUD Dr

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ben Mboi Ruteng anak Sakit yang bernama Maria Deanisa Manggur meninggal dunia sedangkan anak Saksi yang bernama Agustina Neyrawati dan Caroline Lujunai dirawat sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa kondisi jalan merupakan jalan semen (merupakan jalan rabat dalam desa), sempit, lurus dan datar, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah siang hari, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat trotoar namun hanya bahu jalan di kiri dan di kanan jalan kemudian di sekitar tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi telah ada perdamaian.. Selain itu saksi juga telah memaafkan terdakwa dan Terdakwa juga telah memberikan santunan sejumlah Rp35.000.000,00, tetapi dalam bentuk barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud terjadi antara Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan pejalan kaki;
- Bahwa yang mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Maria Deanisa Manggur meninggal dunia, Helmina Jedian mengalami patah tulang bahu dan tulang rusuk, sedangkan Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati mengalami luka-luka;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menumpang kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari arah Ruteng yang dikemudikan oleh Saudara Alfred sesampainya di Kampung Nao saudara Alfred memberhentikan kendaraannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa belum tahu mengemudi dan saudara Alfred mengatakan "Tino kapan lagi kamu bisa bawa oto?" dan saat itu Terdakwa langsung mau dan turun dari kendaraan lalu duduk di belakang setir bagian kanan kendaraan kemudian saudara Alfred menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "Tino, disitu ada tiga pedal yang paling kanan adalah gas yang ditengah adalah rem dan yang paling kiri adalah kopling" kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan sambil di pandu dan dibantu oleh saudara Alfred. Dan setelah kendaraan berjalan pelan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ketika kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melewati polisi tidur kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang tinggi dan keluar badan jalan sebelah kanan dari arah barat kemudian menabrak 3 (tiga) pejalan kaki dan 1 (satu) orang balita yang digendong oleh ibu kandungnya yang sedang berjalan di bahu jalan lalu kendaraan tersebut menabrak susunan batu bata yang ada di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat;

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa belum pernah mengemudi kendaraan lain;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak tahu kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan berapa, tetapi masih menggunakan perseneling gigi 1(satu);
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena panik;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM (surat ijin mengemudi);
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian adalah datar dan lurus. Selain itu cuaca saat kejadian juga sedang cerah;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Selain itu terdakwa juga telah meminta maaf dan sudah memberikan santunan sejumlah Rp35.000.000,00, tetapi dalam bentuk barang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa TNKB warna putih beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat keterangan kematian Nomor: Pem.118/42/VI/2023 yang tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Golo Lambo atas nama Damasus Esong yang menerangkan sesungguhnya bahwa MARIA DEANISA MANGGUR, tempat lahir: Ruteng, 21 Desember 2022, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Purang, RT.003/RW.02, Dusun Purang, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai telah meninggal dunia pada hari senin, 20 Februari 2023 akibat kecelakaan lalu lintas yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445.3/046/V/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yosh Natanael telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARIA DEANISA MANGGUR, Umur: tiga bulan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban tidak ditemukan luka lebam pada wajah, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kepala samping kanan disertai gemeretak pada perabaan, luka lebam pada dada tengah, luka lebam dan lecet pada lengan kiri atas bagian depan yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Korban dinyatakan meninggal pukul empat belas lebih tiga puluh menit setelah dilakukan pijat jantung dan pemberian alat bantu nafas selama tiga puluh menit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil pick up Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Maria Deanisa Manggur, Helmina Jedian, Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menumpang kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari arah Ruteng yang dikemudikan oleh Saudara Alfred sesampainya di Kampung Nao saudara Alfred memberhentikan kendaraannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa belum tahu mengemudi dan saudara Alfred mengatakan "Tino kapan lagi kamu bisa bawa oto?" dan saat itu Terdakwa langsung mau dan turun dari kendaraan lalu duduk di belakang setir bagian kanan kendaraan kemudian saudara Alfred menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "Tino, disitu ada tiga pedal yang paling kanan adalah gas yang ditengah adalah rem dan yang paling kiri adalah kopling" kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan sambil di pandu dan dibantu oleh saudara Alfred. Dan setelah kendaraan berjalan pelan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ketika kendaraan tersebut melewati polisi tidur kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang tinggi dan keluar badan jalan sebelah kanan dari arah barat kemudian menabrak 3 (tiga) pejalan kaki dan 1 (satu) orang balita yang digendong oleh ibu kandungnya yang sedang berjalan di bahu jalan lalu kendaraan tersebut menabrak susunan batu bata yang ada di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena panik ;
- Bahwa Terdakwa belum punya SIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Selain itu terdakwa juga telah meminta maaf dan sudah memberikan santunan sejumlah Rp35.000.000,00, tetapi dalam bentuk barang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Maria Deanisa Manggur meninggal dunia, Helmina Jedian mengalami patah tulang bahu dan tulang rusuk, sedangkan Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasar pada Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445.3/046/V/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yosh Natanael telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARIA DEANISA MANGGUR, Umur: tiga bulan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban tidak ditemukan luka lebam pada wajah, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kepala samping kanan disertai gemeretak pada perabaan, luka lebam pada dada tengah, luka lebam dan lecet pada lengan kiri atas bagian depan yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Korban dinyatakan meninggal pukul empat belas lebih tig puluh menit setelah dilakukan pijat jantung dan pemberian alat bantu nafas selama tiga puluh menit;
- Bahwa berdasar pada surat keterangan kematian Nomor: Pem.118/42/VI/2023 yang tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Golo Lambo atas nama Damasus Esong yang menerangkan sesungguhnya bahwa MARIA DEANISA MANGGUR, tempat lahir: Ruteng, 21 Desember 2022, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Purang, RT.003/RW.02, Dusun Purang, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai telah meninggal dunia pada hari senin, 20 Februari 2023 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas**";
3. Unsur "**mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Aventinus Gembot Alias Tino, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-23/RTENG/Eku.2/08/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalamketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut:

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel(Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalanlain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda(Pasal 1 Angka 24);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian, dan akibat dari kuranghati – hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana, kelalaian, kesalahan, kuranghati-hatian atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut Prof.Dr.Wirjono Projudikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 72), mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dapat diketahui jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil pick up Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kakinya yang terdiri dari Saudari Helmina Jedian dan Anak-anaknya yaitu Maria Deanisa Manggur, Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati pada hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Desa, Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satamese, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menumpang kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari arah Ruteng yang dikemudikan oleh Saudara Alfred sesampainya di Kampung Nao saudara Alfred memberhentikan kendaraannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa belum tahu mengemudi dan saudara Alfred mengatakan “Tino kapan lagi kamu bisa bawa oto?” dan saat itu Terdakwa langsung mau dan turun dari kendaraan lalu duduk di belakang setir bagian kanan kendaraan kemudian saudara Alfred menjelaskan kepada Terdakwa bahwa “Tino, disitu ada tiga pedal yang paling kanan adalah gas yang ditengah adalah rem dan yang paling kiri adalah kopling” kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kendaraan sambil di pandu dan dibantu oleh saudara Alfred. Dan setelah kendaraan berjalan pelan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ketika kendaraan tersebut melewati polisi tidur kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang tinggi dan keluar badan jalan sebelah kanan dari arah barat kemudian menabrak 3 (tiga) pejalan kaki dan 1 (satu) orang balita yang digendong oleh ibu kandungnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan di bahu jalan lalu kendaraan tersebut menabrak susunan batu bata yang ada di bahu jalan sebelah kanan dari arah barat;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa sama sekali belum pernah mengendarai mobil. Dan saat kejadian, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena panik;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), kemudian menabrak korban Maria Deanisa Manggur, Helmina Jedian, Carolina Lujunai dan Agustina Neyrawati tersebut menandakan Terdakwa kurang berhati-hati dalam berkendara, dikarenakan telah diketahui jika Terdakwa baru pertama kali mengendarai mobil dan belum memiliki Ijin untuk mengemudikan kendaraan tersebut namun karena desakan dari saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT Panggilan ALFRED untuk mengendarai kendaraan Suzuki Carry Pick Up tersebut pada akhirnya terdakwa mengikuti permintaan tersebut dan berakhir dengan terjadinya kecelakaan tersebut. Sehingga pada kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa lalai dalam mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa meninggal dunia atau Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Maria Deanisa Manggur meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Puskesmas, tetapi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi Ruteng dan pada akhirnya meninggal di Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445.3/046/V/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yosh Natanael telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARIA DEANISA MANGGUR, Umur: tiga bulan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Kampung Nao, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban tidak ditemukan luka lebam pada wajah, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada hidung, luka lecet pada kepala samping kanan disertai gemeretak pada perabaan, luka lebam pada dada tengah, luka lebam dan lecet pada lengan kiri atas bagian depan yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Korban dinyatakan meninggal pukul empat belas lebih tiga puluh menit setelah dilakukan pijat jantung dan pemberian alat bantu nafas selama tiga puluh menit;

Menimbang, bahwa berdasar pada surat keterangan nomor: Pem.118/42/VI/2023 yang tanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Golo Lambo atas nama Damasus Esong yang menerangkan sesungguhnya bahwa MARIA DEANISA MANGGUR, tempat lahir: Ruteng, 21 Desember 2022, jenis kelamin: perempuan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat: Purang, RT.003/RW.02, Dusun Purang, Desa Golo Lambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai telah meninggal dunia pada hari senin, 20 Februari 2023 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa TNKB warna putih beserta kunci kontak yang telah disita darisaksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT Panggilan ALFRED, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Maria Deanisa Manggur meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada Perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aventinus Gembot Alias Tino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Kendaraan Suzuki Carry Pick Up tanpa TNKB warna putih beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi YAKOBUS ALFREDOS BARUT Panggilan ALFRED;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumát, tanggal 01 September 2023, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H